



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 22 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 2 Serie D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN  
DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
6. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Surat Pemberitahuan Tunggalan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha lainnya.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditentukan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang .

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah surat untuk melakukan jumlah setoran pajak yang terhutang.
17. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas-tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **BAB II**

### **NAMA , OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 

a. Andesit	s. Magnesit
b. Asbes	t. Mika
c. Batu tulis	u. Marmer
d. Batu setengah permata	v. Nitrat
e. Batu kapur	w. Obsidian
f. Batu apung	x. Oker
g. Batu permata	y. Pasir dan Kerikil
h. Batu Korral	z. Pasir kuarsa
i. Bentonit	aa. Perlit
j. Dolomit	bb. Fospat
k. Felspar	cc. Talk
l. Garam batu (Halite)	dd. Tanah serap (Fuller earth)
m. Grafit	ee. Tanah diatome
n. Granit	ff. Tanah Liat
o. Gips	gg. Tawas (Alum)
p. Kalsit	hh. Tras
q. Kaolin	ii. Yarosite
r. Leusit	jj. Zeolite

### **Pasal 3**

Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN DAN WAJIB PAJAK**

##### **Pasal 4**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Nilai Jual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.
- (4) Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

##### **Pasal 5**

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen). Dari harga nilai standar yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati .

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

##### **Pasal 6**

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten.
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).

### **BAB V**

#### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

##### **Pasal 7**

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim/kalender.